

SKRIPSI
COLLABORATIVE PROCESS DALAM PROGRAM
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BONE

SEPIA GANDIRA

E011201012



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024





**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sepia Gandira
Nim : E011201012
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Collaborative Process* dalam Program Perlindungan Anak
Kabupaten Bone

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yunus, MA
NIP. 195910301 89703 1 002

Pembimbing II

Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,

Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP. 19631015 198903 1 006





**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRAK

Sepia Gandira (E011201012) dengan judul skripsi “Collaborative Process dalam Program Perlindungan Anak di Kabupaten Bone”. Xiv + 97 Halaman + 4 Tabel + 10 Gambar + 56 Daftar Pustaka + 4 Lampiran + Dibimbing oleh Dr. Muhammad Yunus, MA dan Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA)

Collaborative governance sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana lembaga publik berhubungan langsung dengan *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan sampai pada mengimplementasikan kebijakan atau program publik. Di Kabupaten Bone, kekerasan terhadap anak terus terjadi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan kapasitas internal saja untuk menangani isu-isu sosial yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan dan perlindungan anak di Kabupaten Bone dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam program perlindungan anak di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi oleh *stakeholder* yang terkait jika diukur menggunakan 5 (lima) indikator proses kolaborasi Ansell & Gash (2008) yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, *intermediate outcomes* belum tercapai. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti beberapa area dimana pelaksanaan kolaborasi masih belum optimal. Salah satunya adalah tidak rutusnya dialog tatap muka antara pihak-pihak yang terlibat. Dialog tatap muka sebagai fondasi utama untuk membangun pemahaman yang dalam dan saling menghargai antara *stakeholder*, namun dalam konteks penelitian ini, kurangnya interaksi langsung telah menghambat kemajuan kolaboratif.

Kata kunci : proses kolaborasi, kekerasan, perlindungan anak.





**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACT

Sepia Gandira (E011201012) with the thesis titled "Collaborative Process in Child Protection Programs in Bone Regency". Xiv + 97 Pages + 4 Tables + 10 Figures + 56 References + 4 Appendices + Supervised by Dr. Muhammad Yunus, MA and Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA)

Collaborative governance as a form of governance structure where public institutions directly engage with *stakeholders* in decision-making processes until the implementation of public policies or programs. The issue at hand is that children often experience various forms of violence, including physical, psychological, sexual, neglect, and exploitation. Child violence in Bone Regency occurs annually and tends to increase. It is important to realize that the government cannot solely rely on its internal capacity to implement a program, especially concerning social issues that involve multiple parties. Therefore, one way of handling cases of violence and child protection in Bone Regency is carried out through a collaborative approach. This study aims to describe and analyze the collaboration process conducted by relevant *stakeholders* in Bone Regency. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and document review.

The results show that the implementation of collaboration by relevant *stakeholders*, when measured using the 5 (five) collaboration process indicators by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes, has not yet been achieved. Specifically, this study highlights several areas where collaboration implementation is still suboptimal. One of them is the irregularity of face-to-face dialogues among involved parties. Face-to-face dialogue is considered a primary foundation for building deep understanding and mutual respect among *stakeholders*. However, in the context of this study, the lack of direct interaction has hindered collaborative progress.

Keywords : Collaborative Process, violence, child protection





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sepia Gandira

NIM : E011201012

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Collaborative Process* Dalam Program *Perlindungan Anak Di Kabupaten Bone*" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 20 Mei 2024

Yang menyatakan,



Sepia Gandira





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI




Nama : Sepia Gandira
NIM : E011201012
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Collaborative Process* Dalam Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Bone

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Mei 2024

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Muhammad Yunus, M.A
Sekretaris : Nuralamsyah Ismail, S.Sos., M.A
Anggota : 1. Prof. Hamsinah, M.Si
2. Rizal Pauzy, S.Sos., M.Si

()
()
()



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat karunia-Nya serta kemudahan dan kebaikan yang tak terhingga diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Collaborative Process Dalam Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Bone**” dengan sebaik-baiknya. Penulis juga haturkan shalawat dan salam kepada rahmat pemuka alam, idola seluruh umat muslim, sang pahlawan revolusi islam yakni Nabi kita Rasulullah Muhammad saw.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Penulis telah berusaha memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan senang hati penulis menerima segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan kedepannya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi. Maka dari itu, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya diberikan sehingga mengantarkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis tidak luput dari berbagai bantuan dan saran



dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin
5. **Dr. Muhammad Yunus, M.A** dosen penasehat akademik dan pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan kepada penulis meskipun di tengah kesibukannya.
6. **Nuralamsyah Ismail, S.Sos., M.A** selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, masukan, serta meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini..
7. **Prof. Dr. Hamsinah, M.Si** dan **Rizal Pauzy, S. Sos., M. Si.** selaku dewan penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang sangat membangun guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.



8. **Para Dosen Departemen** Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala didikan ilmu dan motivasi yang diberikan.
9. **Seluruh Staf Akademik** Ilmu Administrasi serta Staf di Lingkungan FISIP Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali terima kasih atas segala bantuan yang diberikan bagi penulis.
10. Terima kasih kepada seluruh **Informan** yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini dan telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang diberikan selama menempuh program pendidikan sarjana.
12. Terima kasih kepada teman-teman **PENA 2020** yang selalu memberikan semangat, motivasi, juga bantuan selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa.
13. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak pengetahuan dan pengalaman.
14. Terima kasih kepada keluarga besar **UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS** yang telah memberikan penulis tempat untuk belajar dan memperoleh banyak pengalaman. Terima kasih atas segala bimbingan dan kekeluargaan yang diberikan.



Terima kasih kepada **Sahabat** saya (Winda, Rizqi, Iin, Iyyu, Rahayu, Nurfa, vi, Madina, Liza, Lisyaf, Andin, Ummul Khaeria, Ummul Huda, Firna, Dilla,

Nadin, Nunu, Rena, Tiara, dan Zahra) selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita, selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi selama awal perkuliahan hingga saat ini.

16. Terima kasih juga kepada **Segenap jajaran idolaku** yang karya-karyanya selalu menghibur, memberikan semangat, dan motivasi bagi penulis saat sedang menyusun skripsi ini.

17. Terima kasih kepada **Semua Pihak** yang telah terlibat aktif atau berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

18. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum serta dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait penelitian ini. Terakhir, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih.

Makassar, 23 April 2024

Sepia Gandira



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
II.1 Konsep Administrasi Publik.....	10
II.2 Konsep Manajemen Publik.....	11
II.3 Konsep Collaborative Governance.....	12
II.3.1 Konsep Collaborative.....	12
II.3.2 Konsep <i>Governance</i>	13
II.3.3 Konsep <i>Collaborative Governance</i>	15
II.4 Model <i>Collaborative Governance</i>	17
II.4.1 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash (2008).....	17
II.4.2 Model <i>Collaborative Governance</i> Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012).....	25
II.5 Konsep Kekerasan Anak.....	28
II.6 Sistem Perlindungan Anak.....	30
1 Penelitian Terdahulu.....	32
2 Kerangka Pikir.....	36
METODE PENELITIAN.....	38
1 Pendekatan Penelitian.....	38



III.2 Lokasi Penelitian.....	39
III.3 Fokus Penelitian	39
III.4 Informan Penelitian.....	41
III.5 Sumber data	41
III.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
III.7 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
IV.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
IV.1.1 Profil Kabupaten Bone.....	46
IV.1.2 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.....	48
IV.1.3 Profil UPT P2TP2A Kabupaten Bone.....	52
IV.1.4 Profil Dinas Sosial Kabupaten Bone	54
IV.1.5 Profil Polres Bone.....	58
IV.1.6 Forum Pendamping Pemerhati Anak Kabupaten Bone.....	59
IV.1.7 Masyarakat.....	59
IV. 2. HASIL PENELITIAN	61
IV.2.1 <i>Face To Face Dialogue</i>	63
IV.2.2 <i>Trust Building</i>	67
IV.2.3 <i>Commitment To Process</i>	72
IV.2.4 <i>Shared Understanding</i>	78
IV.2.5 <i>Intermediate Outcome</i>	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
V.1 Kesimpulan	84
V.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel II.7 Penelitian Terdahulu	32
Tabel III.1 Informan Penelitian	41
Tabel IV.1 Jumlah penduduk menurut kelompok umur 0-19 tahun di kabupaten Bone, 2021	47
Tabel IV.2 Data kasus kekerasan anak yang ditangani di UPT P2TP2A Pada Dinas P3A Kabupaten Bone	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Tiga Domain Governance	14
Gambar II.2 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash (2008).....	18
Gambar II.3 Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012): Kerangka kerja Integratif Untuk <i>Collaborative Governance</i>	26
Gambar II.4 Kerangka Pikir Penelitian	37
Gambar IV.1 Peta Wilayah Kabupaten Bone	46
Gambar IV.2 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	50
Gambar IV.3 Struktur UPT P2TP2A Kabupaten Bone	53
Gambar IV.4 Struktur organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone	56
Gambar IV.5 Struktur organisasi Unit P3A Sat Reskrim Polres Bone	58
Gambar IV.6 Mekanisme Kerja Penanganan Kekerasan Anak di Kab. Bone	70



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masalah kekerasan terhadap anak sering terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Parahnya, dalam banyak kasus, anak-anak menderita di tangan orang-orang yang seharusnya mereka percayai. Berdasarkan survei tahun 2018, lebih dari setengah jumlah anak laki-laki dan perempuan di Indonesia menghadapi masalah kekerasan, mencapai 62% dari total jumlah anak di Indonesia (Laporan KPAI, 2020). Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi, dengan 8.216 kasus dilaporkan pada tahun 2020 menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Jumlah kekerasan terhadap anak ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak ada tindakan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tingginya jumlah kasus yang terus bertambah menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia masih belum optimal. Kekerasan, pelecehan, dan penganiayaan terhadap anak memiliki dampak yang besar pada seluruh aspek kehidupan mereka, bahkan bisa berlangsung sepanjang hidup. Anak-anak yang menjadi korban seringkali mengalami perubahan perilaku dan kepribadian, menarik diri dari lingkungan sekitar, menjadi agresif atau impulsif, serta menunjukkan perubahan dalam penampilan fisik dan sikap yang mungkin mencerminkan ketidaknyamanan dan tekanan yang mereka rasakan.



Fakta bahwa sekitar sepertiga dari populasi Indonesia adalah anak-anak atau sekitar 85 juta individu, menjadikan negara ini memiliki jumlah anak terbesar keempat di dunia (berdasarkan Laporan United Nations Children's Fund, 2020). Kehadiran anak-anak dalam jumlah sebesar itu menegaskan pentingnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap mereka. Anak-anak memiliki hak yang tidak dapat diabaikan untuk dilindungi, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa hak-hak anak, terutama hak mereka atas perlindungan.

Dalam konteks Bone pada tahun 2023, Kabupaten Bone dianugerahi status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Sebelumnya, pemerintah setempat telah menerima penghargaan KLA dalam kategori Pratama, yang kemudian ditingkatkan menjadi kategori Madya, dan terakhir mencapai kategori Nindya. Namun, anomalnya ialah justru terjadi peningkatan penghargaan tersebut tidak berbanding lurus dengan penurunan kasus kekerasan anak.

Kasus kekerasan anak di Kabupaten Bone selalu terjadi setiap tahunnya dan cenderung meningkat. Data yang diperoleh dalam observasi awal pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mencatat dalam rentang tahun 2020 hingga 2022, jumlah kekerasan anak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tercatat



52 kasus, diikuti dengan 57 kasus pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 74 kasus pada tahun 2022 (Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, 2023). Berikut adalah

tren kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone yang disajikan dalam bentuk diagram.



Sumber : Dinas P3A Kabupaten Bone, 2023

Salah satu contoh kasus yang banyak terungkap terjadi pada tahun 2022, di mana dua oknum guru dengan inisial MU dan AG dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang siswa di sebuah sekolah dasar di Desa Maspul, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone (Sumber: bonepos.com, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023).

Anak merupakan potensi sekaligus generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan dan cita-cita bangsa. Masa kecil merupakan fase krusial dalam membentuk fondasi kepribadian dan karakter individu, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri secara fisik dan mental. Anak dilahirkan tanpa kemampuan dan membutuhkan waktu yang cukup untuk mengembangkan fungsi motorik mereka yang memungkinkan mereka dapat melakukan pekerjaan yang kompleks. Oleh karena itu, penting



bagi keluarga, masyarakat, dan negara untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada anak-anak, terutama yang terpinggirkan karena konflik, kemiskinan, bencana, atau berada dalam situasi buruk seperti pekerja anak, perdagangan manusia, dan mereka yang mengalami disabilitas.

Menurut Sutantio (1992), perlindungan anak merupakan komponen integral dari proses pembangunan nasional, dan mengesampingkan isu-isu terkait perlindungan anak akan merugikan kemajuan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh dampak sosial yang mungkin timbul jika anak-anak tidak dilindungi, yang dapat mengganggu tatanan hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Perlindungan anak seharusnya dipahami sebagai hak yang dimiliki anak untuk dilindungi, bukan hanya sebagai upaya melindungi hak-hak mereka..

Perlu dipahami bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan kapasitas internal saja dalam melaksanakan program, khususnya dalam menangani permasalahan sosial yang melibatkan banyak pihak. Keterbatasan pemerintah dalam menangani masalah publik mencakup keterbatasan kemampuan, sumber daya, dan jaringan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan unsur eksternal dalam mengimplementasikan program-program tersebut. hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerja sama dari berbagai pihak, baik itu sesama pemerintah, sektor swasta, maupun komunitas dan masyarakat sipil, demi mencapai tujuan program atau kebijakan yang berhasil.



Oleh karena itu, salah satu penanganan kasus kekerasan anak yang dilakukan Pemerintah Di Kabupaten Bone dilakukan melalui pendekatan

Collaborative Governance. Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *Collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan yang formal, berorientasi pada konsensus, dan *deliberatif* dengan tujuan merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik, serta mengatur program atau aset publik. Melalui pendekatan kolaborasi diharapkan program perlindungan anak yang direncanakan dapat berjalan dan mencapai hasil yang baik sehingga terjadi penurunan angka kekerasan anak di Kabupaten Bone.

Berdasarkan penelusuran referensi, banyak analisis telah dilakukan terkait isu ini, salah satunya oleh Sinta (2022) dalam penelitiannya "Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Lampung". Studi ini menyoroti bahwa meskipun telah ada upaya kolaborasi, namun proses tersebut belum mencapai tingkat optimal. Salah satu perhatian utama adalah kurangnya komitmen dari beberapa lembaga layanan, terutama pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, dan juga ketidakjelasan mengenai forum koordinasi dalam perlindungan terhadap kekerasan anak.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Monicha Puspitasari dan Isnaini Rodiyah (2022) tentang keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa proses tersebut mengalami hambatan.



ipun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (D PPA) yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan mpuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Kabupaten Sidoarjo menjadi *stakeholder* utama dalam implementasi kebijakan, namun pelayanan yang diberikan belum optimal karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada. Terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Anggi Alfionita (2022) dengan judul "Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri" mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan dan kendala dalam kolaborasi yang dilakukan. Komitmen dari individu yang terlibat masih dinilai rendah, terdapat prosedur yang belum jelas sehingga mempengaruhi akses otoritas bagi anggota kolaborasi, serta ketersediaan sumber daya yang belum memadai.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Selain itu, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Berdasarkan hal tersebut, perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perlindungan anak sendiri sudah mendapat perhatian oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak yang kemudian disusul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Upaya ini diperkuat pada tahun 2018 dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bone No. 49 Tahun 2018 di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu tanggung jawab utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sebagai unsur pelaksana dalam bidang pemberdayaan perempuan dan khususnya mengenai perlindungan anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Program perlindungan anak merupakan program yang diusung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Namun, dalam penelitian ini lebih terkhusus kepada salah satu hak anak yakni hak mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak di sini mencakup upaya mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bone, Dinas P3A Kabupaten Bone telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas sosial, kepolisian, masyarakat, dan Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia (PKBM FP2AI). Kerja sama antara DP3A Kabupaten Bone dengan *stakeholder* terkait dalam program perlindungan anak terdiri dari tiga tahap.



Tahap pertama adalah upaya pencegahan, yang melibatkan sosialisasi komunikasi dengan LSM dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-

pesan tertentu. Tahap kedua adalah penanganan kasus kekerasan anak, di mana DP3A akan bersinergi dengan kepolisian untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Tahap terakhir adalah tahap tindak lanjut, di mana DP3A bekerja sama dengan dinas sosial untuk memberikan pendampingan kepada korban kekerasan anak setelah proses hukum, termasuk dalam mengatasi trauma atau mendukung kelanjutan pendidikan mereka.

Melalui analisis latar belakang dan kajian penelitian sebelumnya, terungkap bahwa upaya penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bone menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya. Hal ini mendorong minat peneliti untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana kerja sama atau kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam menjalankan program perlindungan anak di Kabupaten Bone. Dengan demikian, penelitian ini berjudul "*Collaborative Process* dalam Program Perlindungan Anak di Kabupaten Bone".

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni bagaimana proses kolaborasi (*collaborative process*) dalam program perlindungan anak di Kabupaten Bone?

I.3 Tujuan Penelitian



Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis s kolaborasi dalam program perlindungan anak di Kabupaten Bone.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan data mengenai penerapan *Collaborative Process* dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bone berupa saran-saran untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau program dalam peningkatan kualitas penanganan anak di Kabupaten Bone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Administrasi Publik

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *ad* dan *ministrare*, yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya, terbentuklah kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*. Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi *administration*, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Administrasi memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit merujuk pada kegiatan seperti pencatatan, surat-menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, dan sebagainya, yang berasal dari kata *Administratie* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, administrasi dalam arti luas merujuk pada *Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals* (Nugraha et al., 2022).

Administrasi publik merupakan kegiatan mengelola organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan pemerintahan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Terdapat dua fokus utama dalam administrasi publik, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen publik berkaitan dengan cara mengorganisir dan mengendalikan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kebijakan publik berkaitan dengan proses pembuatan aturan atau hukum yang digunakan untuk menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat.



II.2 Konsep Manajemen Publik

Manajemen menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012) merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Overman dalam Keban (2014) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific management*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific management*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukan juga administrasi publik. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik .

Manajemen publik merupakan suatu rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara melakukan fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber daya yang ada pada suatu organisasi. Paradigma Manajemen Publik mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman, awalnya dari paradigma *Old Public Administration* (OPA) berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM) yang menyebabkan perubahan penyebutan *government* menjadi *governance* . Dari pergeseran paradigma inilah muncul istilah tentang *collaborative governance*, dengan melibatkan pihak ketiga selain institusi pemerintah, yaitu kelompok-kelompok kepentingan masyarakat atau *Non governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di publik



II.3 Konsep *Collaborative Governance*

II.3.1 Konsep *Collaborative*

Kolaborasi diambil dari kata *co* dan *labor* yang berarti penggabungan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan atau yang telah disepakati bersama. Kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan pekerjaan yang bersifat lintas batas, sektor, atau lintas hubungan. Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerja sama antar aktor, antar organisasi, maupun lembaga dalam mencapai tujuan bersama yang susah dapat dicapai jika dilakukan secara individu (Sabaruddin, 2015). Agranoff yang dikutip oleh Raharja (2008) bahwa proses kolaborasi dilatarbelakangi oleh adanya ketergantungan (*interdependence*) terhadap pihak lain dari satu organisasi dalam mencapai tujuan yang sulit dicapai secara mandiri. Ketergantungan ini disebabkan kompleksitas pekerjaan, keterbatasan sumber daya, dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan suatu program.

Thomson (2006) mengemukakan kolaborasi hampir mirip dengan kerja sama namun mempunyai makna yang lebih dalam yakni sebagai proses kolektif dalam membentuk sebuah kesatuan yang berdasar pada hubungan yang saling menguntungkan dengan adanya kesamaan tujuan di antara organisasi atau aktor yang bersifat otonom, saling berinteraksi baik secara formal maupun informal. Senada yang dijelaskan oleh Dwiyanto (2017) bahwa kerja sama kolaborasi di antara organisasi diikat oleh suatu kepentingan bersama untuk menangani masalah atau isu tertentu. Kolaborasi sebagai proses dimana para aktor otonom berinteraksi melalui



negosiasi formal maupun informal yang secara bersama-sama menyusun aturan yang mengatur hubungan mereka dan cara untuk memutuskan dan menindak masalah yang mendorong mereka untuk bekerja sama. Kemauan untuk berkolaborasi didasarkan pada adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama dan masalah akan lebih mudah diatasi jika dilakukan secara bersama-sama. (Thompson & Perry dalam Manurung & Dadang Mashur, 2021).


Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan bahwa kolaborasi adalah bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi untuk saling berbagi baik informasi, sumber daya, manfaat, dan tanggung jawab, saling berpartisipasi, dan bersepakat untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya kolaborasi yakni diharapkan munculnya kebersamaan dalam menghadapi permasalahan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, terciptanya sikap saling percaya dalam segala situasi, tanggung jawab dan balas jasa.

II.3.2 Konsep *Governance*

Menurut Chema dalam Keban (2014), *governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai, kebijakan, kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Sedarmayanti (2012) menyebutkan bahwa *governance* mencakup tiga domain yakni *state* (negara atau pemerintah), *vate sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat)



yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Seperti pada gambar berikut:



Gambar II.1 Tiga Domain Governance

Sumber : Abidin dkk: 2013

Ulum dan Ngindana dalam (Zulkarnaen, 2023) mengemukakan parameter dalam konsep *governance* meliputi lima aspek yakni :

1. *Governance* yakni “seperangkat institusi dan aktor yang diambil dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah”
2. *Governance* yakni “mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial”
3. *Governance* yakni “mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. *Governance* merupakan jaringan aktor pemerintahan yang otonom.
5. *Governance* “mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah”.



Dengan adanya konsep *governance*, beberapa urusan-urusan blik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain misalnya sektor swasta

dan masyarakat. Hal ini menjadikan pemerintah tidak lagi menjadi dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan publik.

II.3.3 Konsep Collaborative Governance

Collaborative governance muncul di era paradigma *governance*, dimana masyarakat terus mengalami perkembangan yang sejalan dengan pemerintah menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Di sisi lain pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk menghadapi semua permasalahan tersebut sehingga perlunya kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal. Konsep *collaborative governance* memperlihatkan pentingnya kerja sama sektor publik dengan sektor private dengan cara tertentu sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif bagi masyarakat. Pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan yang saling bergantung antar pihak atau *stakeholder*. *Collaborative governance* dapat menjadi instrumen untuk memecahkan masalah dengan menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah. Adanya beberapa aktor yang terlibat menjadi tantangan tersendiri karena bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kesepakatan diantara peran beberapa aktor. *Collaborative governance* menjadi penengah untuk *stakeholder* dapat merumuskan kesepakatan bersama terhadap suatu masalah.

Ansell and Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih lembaga publik berhubungan langsung dengan *stakeholder* non negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, *deliberatif* untuk formulasi atau mengimplementasikan



kebijakan atau program publik. Dari definisi tersebut, menekankan enam kriteria yakni: pertama, forum diinisiasi oleh intuisi publik. Kedua, partisipan yang ada dalam forum mencakup aktor-aktor non pemerintah. Ketiga, partisipan terlibat langsung dalam pembuatan keputusan dan tidak sekedar “berkonsultasi” saja. Keempat, forum terorganisasi secara formal dengan pertemuan yang rutin diadakan. Kelima, kebijakan diambil berdasarkan *konsensus*. Dan keenam, kolaborasi berfokus terhadap kebijakan dan manajemen publik.

Konsep Ansell & Gash menjadi acuan para akademisi ketika membahas *collaborative governance*. Emerson, Nabatchi dan Balogh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) menawarkan definisi yang lebih luas bahwa *collaborative governance* sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan dan manajemen publik dengan melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan, ranah publik, *private*, dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama. Senada dengan yang dijelaskan oleh Donahue dan Zeckhauser (2011) bahwa *collaborative governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Holzer et al dalam (Djani, 2022) juga menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat.



Gray dan Wood (1991) yang dikutip Dwiyanto (2017) menyatakan bahwa kerja sama antar organisasi publik dan organisasi non pemerintah yang bersifat kolaborasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :


1. Kerja sama secara sukarela
2. Pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang setara
3. *Stakeholder* memiliki otonom dan kekuasaan dalam mengambil keputusan secara independen.

II.4. Model Collaborative Governance

II.4.1 Model Collaborative Governance Ansell & Gash (2008)

Dalam perkembangannya, *collaborative governance* memiliki beberapa model yang dijadikan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis terjadinya proses kolaborasi. Ansell & Gash dalam jurnalnya *Collaborative governance in Theory and Practice* mengembangkan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur. Model collaborative Ansell & Gash mencakup empat variabel utama untuk menyelenggarakan *collaborative governance* yakni (1) kondisi awal (*starting condition*); (2) desain kelembagaan (*institutional design*); (3) kepemimpinan fasilitatif, dan (4) proses kolaborasi. Keempat variabel terbagi menjadi beberapa sub variabel seperti yang digambarkan dalam gambar berikut:





Gambar II. 2 Model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008)

A. *Starting Conditions*

Kondisi awal terjadinya sebuah proses kolaborasi yang didorong oleh adanya beberapa faktor yakni:

1. *Power, resource knowledge asymmetries*

Adanya kekuasaan, kekuatan, dan sumber daya ataupun pengetahuan yang tidak seimbang antar aktor yang akan melakukan kolaborasi. Ansell and Gash menjelaskan, ketika *stakeholder* tidak memiliki kapasitas, status atau sumber daya untuk berpartisipasi dengan *stakeholder* lain, maka akan rentan terjadi manipulasi oleh aktor yang kuat. Dalam menganalisis sebuah ketidakseimbangan kekuatan tersebut dapat dilihat pada tiga aspek yakni : (1) organisasi yang representatif dalam



proses kolaborasi, (2) kemampuan untuk bernegosiasi, (3) waktu dan tenaga untuk ikut dalam kolaborasi. Ketiga aspek harus dioperasionalkan ke dalam bentuk konsensus dan implementasi agar tidak terjadi dominasi antar *stakeholder*

2. *Prehistory for cooperation or conflict (initial trust level)*

Adanya sejarah dimasa lalu yang terjadi baik dalam konteks mendukung atau menghambat untuk melakukan kolaborasi. Hal tersebut dapat berupa kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi oleh para aktor sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam menjalankan proses kolaborasi. Namun, dengan adanya kesadaran saling membutuhkan akan mendorong interaksi yang dapat mengenyampingkan konflik yang terjadi.

3. *Incentives for and constrains on participation*

Dari kedua faktor diatas akan mempengaruhi timbulnya *incentives for and constraints on participation*. Pada tahapan ini merupakan kesediaan *stakeholder* untuk mengikuti kolaborasi dan menurunkan hasrat pribadi. Perlu adanya intensif yang jelas dalam berkolaborasi terutama ketika terjadinya perbedaan kekuatan. Ansell & Gash (2008) mengemukakan intensif berpartisipasi tergantung pada harapan aktor yang terlibat apakah kolaborasi tersebut mendatangkan hasil yang berarti. Insentif untuk berpartisipasi rendah terjadi ketika *stakeholder* dalam mencapai tujuannya dapat dilakukan secara sepihak, sebaliknya intensif untuk berpartisipasi tinggi terjadi jika para *stakeholder* mempersilahkan dalam pencapaian tujuan tergantung pada kerja sama antar aktor.



B. Institutional Design

Menurut Ansell & Gash (2008) desain kelembagaan sangat berkaitan dengan aturan dasar atau protokol dalam berkolaborasi dan mencakup gambaran siapa saja aktor yang terlibat. Aturan yang ada merupakan hasil kesepakatan atau konsensus antar *stakeholder* yang bersifat jelas dan transparan. Proses kolaborasi menekankan bahwa proses harus terbuka dan inklusif sehingga terbangun *trust* atau kepercayaan di antara para aktor. Terdapat tiga aspek dalam desain kelembagaan ini menurut Ansell & Gash (2008) yakni :

1. Participatory inclusiveness

Collaborative governance dapat dikatakan berhasil apabila semua aktor yang terlibat terkena dampak, dan yang peduli terhadap permasalahan berpartisipasi aktif.

2. Forum exclusiveness

Adanya tempat yang tersedia bagi para *stakeholder* untuk melakukan interaksi dan pembahasan tiap forum.

3. Clear ground rule and process transparency

Aturan dasar yang jelas dan konsisten sehingga meyakinkan para *stakeholder* bahwa proses kolaborasi akan berjalan adil dan terbuka. Poin pentingnya bahwa negosiasi terwujud dalam sebuah proses, bukan hanya dari kesepakatan satu pihak saja.



Facilitative Leadership

Ansell & Gash (2008) berpendapat bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam membawa *stakeholder* bersama-sama ke dalam forum dan setiap pihak merasa terlibat dalam kolaborasi. Semua pihak yang terlibat diajak bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan melalui perundingan berupa kompromi maupun negosiasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah konflik yang mungkin timbul dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif berarti : (1) fasilitator berperan memastikan integritas dalam membangun konsensus. (2) kesuksesan kolaborasi dapat menggunakan para pemimpin yang tidak berfungsi secara formal atau informal, karena tidak hanya mengandalkan kapasitas satu pemimpin.

D. Collaborative Process

Ansell & Gash mendefinisikan proses kolaborasi sebagai proses yang bersifat adaptif untuk menyatukan konsep-konsep dari berbagai pemikiran yang berbeda-beda untuk menemukan sebuah konsensus (kesepakatan umum) dalam menyelesaikan masalah. Dimensi ini menggambarkan proses kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Ansell and Gash (2008) membagi tahapan proses kolaborasi sebagaimana berikut:

a) *Face to face dialogue*

Proses *collaborative governance* muncul dari *face to face dialogue* yang terjadi secara langsung pada semua *stakeholder* yang ikut andil. Dialog tatap muka mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses dialog secara langsung, negosiasi, saling tukar



pikiran, argumen, dan ikut berperan aktif dalam proses pembuatan setiap keputusan yang berorientasi pada konsensus. Pada proses ini sering terjadi perbedaan pandangan antar *stakeholder* karena masing-masing akan mempertahankan *stereotype*. Oleh karena itu, dialog tatap muka ini diperlukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama seperti yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008) bahwa jika beberapa *stakeholder* tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, dan sumber daya untuk berpartisipasi maka akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Intinya bahwa dalam tahapan ini dilakukan dialog langsung untuk membangun komunikasi antar *stakeholders* sebagai suatu proses yang berorientasi konsensus.

b) *Trust building*

Kolaborasi merupakan upaya saling menaruh kepercayaan antar *stakeholders*, tidak hanya semata-mata untuk keperluan negosiasi. Membangun rasa percaya perlu dilakukan ketika proses kolaborasi dimulai bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama. Inisiator kolaborasi harus membangun kepercayaan di tengah krisis atau kuatnya kepercayaan, bahkan di saat terjadi pra-sejarah antagonism, maka *trust* merupakan aspek awal yang paling menonjol dalam proses kolaborasi. Membangun kepercayaan merupakan salah satu hal yang paling sulit ditumbuhkan dalam proses awal kolaborasi dikarenakan membangun kepercayaan merupakan proses yang membutuhkan komitmen dalam jangka



panjang untuk mencapai tujuan bersama. Ansell and Gash (2008) telah mengingatkan, bahwa prosesnya akan panjang, namun demikian tetap membutuhkan komitmen jangka panjang dari para *stakeholder* untuk mencapai hasil kolaborasi. Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah tetap harus menyusun tempo dan biaya yang diperlukan dalam membangun strategi kolaborasi. Salah satu penyebab gagalnya sebuah kolaborasi yakni kurangnya kepercayaan oleh aktor yang terlibat.

c) *Commitment to process*

Dalam proses kolaborasi terdapat proses komitmen yang merupakan keinginan atau motivasi para partisipan untuk terlibat dalam tata kelola kolaborasi. Komitmen penting dalam kolaborasi karena dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, menghindari adanya risiko-risiko yang ada pada proses kolaborasi, dan untuk mengubah sikap di antara *stakeholder* yang menganggap posisi mereka sangat absolut. Mengakui adanya ketergantungan satu sama lain, memiliki kepemilikan bersama atas proses, dan keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama adalah faktor-faktor penting dalam membangun komitmen.

Proses membangun komitmen sudah harus dilakukan pada saat dialog tatap muka di antara pihak yang terlibat. *Stakeholder* terkait juga perlu membuat prosedur musyawarah dan negosiasi yang terintegrasi pada saat memasuki suatu proses kolaborasi. Hal ini dikarenakan prosedur yang jelas, adil dan transparan akan



menjadi nilai penting dalam membangun komitmen kolaborasi. Komitmen juga membutuhkan kepercayaan sehingga antar para aktor yang terlibat dalam kolaborasi dapat saling berbagi tanggung jawab dan berjalan dengan baik. Ansell and Gash (2008) menekankan terhadap komitmen *stakeholder* untuk memiliki tanggung jawab bersama terhadap proses yang telah disepakati bersama dalam musyawarah.

d) *Shared Understanding*

Dalam proses kolaborasi, penting bagi para aktor yang terlibat untuk memiliki kesamaan pemahaman dalam mencapai tujuan kolaboratif. Misi yang jelas, sepaham dengan definisi masalah secara umum, dan identifikasi nilai-nilai bersama merupakan elemen penting dalam membangun pemahaman bersama. Pencapaian tujuan akan berkaitan dengan identifikasi masalah dan memerlukan persetujuan dari berbagai pihak. Jika *stakeholder* tidak bisa mengidentifikasi masalah bersama, maka sangat sulit untuk mencari solusi.

Shared understanding diartikan sebagai kesepakatan bersama terhadap bentuk tanggung jawab masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi. Dalam hal ini berarti bahwa para aktor yang terlibat dalam proses menyetujui apa yang dapat mereka capai bersama. *Stakeholder* yang menyetujui tujuan dan nilai yang disepakati bersama akan menimbulkan partisipasi aktif dengan arah dan tujuan yang sama.




e) *Intermediate outcomes*

Intermediate outcomes merupakan pencapaian yang terjadi dalam jangkah menengah atau capaian minimal sebagai hasil dari proses kolaboratif. Dalam proses kolaborasi, terdapat hasil yang mencakup pencapaian tujuan, manfaat kolaborasi, dan kemenangan kecil yang diperoleh. *Intermediate outcome* dapat kembali ke dalam siklus proses kolaborasi, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Capaian minimal dapat menjadi modal untuk Kembali membangun proses kolaborasi sebagai acuan perbaikan.

II.4.2 Model *Collaborative Governance* Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012)

Teori *Collaborative governance regime* (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, 2012) menjelaskan bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum menuju kepada dampak utama dan adaptasi terhadap dampak sementara.





Gambar II. 3 Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012): Kerangka kerja integratif untuk Collaborative Governance

Komponen yang menjadi proses kolaborasi yakni dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak sementara dari proses kolaborasi.

1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan hal paling penting dalam proses kolaborasi. Emerson (2013) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif dengan berfokus pada tiga komponen yakni penggerakan prinsip bersama (*Principled Engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

a) Penggerakan prinsip bersama

Penyatuan prinsip merupakan inti dari kolaborasi ini, melalui dialog tatap-muka atau melalui perantara teknologi merupakan cara untuk enggerakkan prinsip bersama. Penegasan kembali apa yang menjadi jualan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip



bersama dari aktor yang terlibat. Dalam penggerakan prinsip bersama, terdapat komponen yakni :

- Pengungkapan
- Deliberasi
- Determinasi

b) Motivasi bersama

Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi. Motivasi bersama terdiri dari elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.

- Kepercayaan bersama
- Pemahaman bersama
- Legitimasi internal

c) Kapasitas melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*)

Kolaborasi ada karena masalah tidak dapat diselesaikan secara individu atau satu aktor saja. Oleh karenanya, dalam teori CGR menekankan harus menghasilkan kapasitas bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama. Dalam hal ini, kapasitas melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka dari kombinasi empat elemen penting yakni:

- Prosedur dan kesepakatan institusi
- Kepemimpinan
- Pengetahuan



- Sumber daya

2. Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi (*Actions*)

Tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *collaborative governance*. Innes dan Booher dalam Emerson (2012) tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini didasarkan bahwa proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

3. Dampak dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi (*impacts and adaptation for collaboration dynamics*)

Dampak yang dimaksud dalam teori ini yakni dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak yakni ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan misalnya hasil-hasil positif yang terus berlangsung, sementara dampak tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi, serta dampak tidak terduga yakni muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

II.5 Konsep Kekerasan Anak

Ada banyak jenis definisi anak secara umum, namun mayoritas menggolongkannya berdasarkan usia. Anak menurut *World Health Organization* (WHO) adalah usia seseorang sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Konvensi hak anak (1989) atau lebih dikenal sebagai UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) pada bagian 1 pasal 1 disebutkan bahwa “untuk tujuan konvensi ini,



seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Definisi anak juga tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 150 disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*Child abuse*) didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh mereka (orang-orang terdekat) yang seharusnya bertanggung jawab atau memiliki kuasa atas anak tersebut. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah terhadap anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial secara nyata pun tidak dan dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada anak meliputi :

- a. Kekerasan fisik yakni kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, penganiayaan, ataupun pemukulan terhadap anak. Secara fisik, akibat kekerasan fisik tersebut meliputi luka memar, berdarah, patah tulang, dan sebagainya. Motif pelaku pada beberapa kasus kekerasan anak yakni dengan dalih mendisiplinkan anak.

Kekerasan psikis yakni situasi perasaan yang tidak nyaman dan aman yang dialami anak, meliputi penghinaan, penyampaian kata-kata kasar,



perundungan, dan sebagainya. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan perilaku seperti menarik diri, menangis, dan takut keluar rumah serta takut bertemu dengan orang lain.

- c. Kekerasan seksual yakni segala jenis aktivitas seksual terhadap anak yang dibagi menjadi kekerasan seksual non kontak dan kekerasan seksual kontak. Kekerasan seksual non kontak meliputi melihat kekerasan atau kegiatan seksual, dan dipaksa untuk mengirimkan foto atau video kegiatan seksual. Adapun kekerasan seksual kontak meliputi sentuhan, dipaksa berhubungan seks dan sebagainya.
- d. Kekerasan sosial yakni terbagi menjadi dua berupa penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak. Penelantaran anak merupakan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Kelalaian tersebut dapat dibidang kesehatan, pendidikan, dan emosional. Sementara itu, eksploitasi terhadap anak yakni perilaku memanfaatkan anak sewenang-wenang seperti memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu mental dan fisiknya.

II.6 Sistem Perlindungan Anak

Penanganan kekerasan anak di Kabupaten Bone merupakan salah satu permasalahan yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan hadirnya kolaborasi dengan beberapa aktor luar pemerintah daerah. Penyelenggaraannya berdasar pada payung hukum yang berasal dari tingkat pemerintah pusat (Kementerian) dan Pemerintah daerah. Payung hukum pertama yakni UU No., 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pedoman ini diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun di tingkat daerah yakni Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. Sementara itu, Perlindungan anak Di Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak. *Collaborative governance* dalam perlindungan anak secara eksplisit dijelaskan pada pasal 39 bahwa penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat dilakukan melalui bentuk kerja sama antar pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, kepolisian dan sejenisnya.

Adapun bentuk peran antar aktor dalam kolaborasi penanganan kekerasan anak yakni pertama, instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berperan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi atau proses pemulihan bagi korban kekerasan. Upaya pencegahan meliputi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan sebagainya, sementara upaya penanganan meliputi memfasilitasi dan penerimaan pengaduan kasus kekerasan, dan upaya rehabilitasi yakni memfasilitasi perlindungan di *shelter* sampai pada proses pemulangan. Selanjutnya, instansi Dinas Sosial yakni memberikan bantuan berupa pendampingan, layanan konseling, dan pemulihan trauma. Sedangkan peran Kepolisian di PPA yakni menyelenggarakan penyidikan tindak pidana dan



perlindungan hukum. Sementara itu, Forum Pendamping Pemerhati Anak berperan memberikan perlindungan terhadap anak, memberikan solusi, dan melakukan kerja sama dengan instansi atau yayasan lain untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan anak. Terakhir, masyarakat berperan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban.

II.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan, penelitian ini melihat dari beberapa temuan dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dan memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Tabel II.7 : Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tinessia Melia Dhini dan Antik Bintari (2021)	Perspektif <i>Commitment to Process</i> pada <i>Collaborative Governance</i> Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021	Komitmen <i>stakeholder</i> dalam kolaborasi penanganan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis agama Kota Bandung Tahun 2021 belum maksimal. Kesediaan untuk selalu terlibat dan berperan dalam kolaborasi hanya bersifat informal dan lisan. Demikian pula dengan kepedulian untuk menjadikan isu kekerasan terhadap anak menjadi isu bersama belum terlihat secara menyeluruh.	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu indikator dari model <i>collaborative governance</i> Ansell & Gash yakni <i>Commitment to Process</i> sedangkan dalam penelitian yang diteliti menggunakan lima indikator dari tahapan proses kolaborasi Ansell & Gash yakni <i>Face to face dialogue</i> , <i>Trust building</i> ,



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				<i>Commitment to process. Share Understanding, dan Intermediate Outcomes.</i>
2.	Agista Siskari, Awang Darumurti, Ane Permatasari (2020)	Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Civil Society dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen telah dilaksanakan dengan adanya kegiatan interaktif sesuai teori Emerson, Nabatchi & Balogh. Indikator <i>Shared Motivation</i> antara pemerintah, swasta dan masyarakat telah berjalan dengan baik karena ketiganya memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak. Namun yang menjadi kelemahan yakni komitmen hanya dibangun atas dasar rasa saling percaya dan tanpa adanya perjanjian resmi.	Penelitian ini memakai teori dari Kirk Emerson, Tina Nabatchi & Stephen Balogh (2012) dengan fokus penelitian pada program Kampung Ramah Anak, sedangkan peneliti fokus meneliti program perlindungan anak dengan menggunakan teori dari Ansell & Gash (2008)
3.	Muh. Hisrauf (2021)	Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bone	Penelitian ini berlandaskan Permen Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 2 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 1 yang kemudian dijadikan sebagai indikator penelitian. Hasil temuannya bahwa dari indikator	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan peran instansi terkait dalam hal ini peran kepolisian, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada proses kolaborasi



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>elayanan identifikasi itu peran kepolisian sudah cukup baik. Namun masih terdapat keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan jika sedang membawa korban kekerasan anak di bawah umur.</p>	<p>pihak yang terlibat dalam perlindungan anak di Kab. Bone.</p>
4.	Inggrid Putri Pratiwi (2021)	<i>Collaborative governance</i> Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.	<p>Temuan studi menyoroti Dalam melakukan <i>collaborative governance</i> ini, komunikasi yang telah dilakukan antar instansi tersebut terbilang masih kurang, sehingga perlindungan anak di Kota Pekanbaru ini masih belum berjalan dengan maksimal dan masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kolaborasi <i>stakeholder</i> dalam perlindungan anak namun tidak jelas teori apa yang digunakan dalam penelitian dan hanya fokus pada indikator koordinasi, dan komunikasi dalam kolaborasi yang dilakukan. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang kolaborasi diantara beberapa pihak dalam perlindungan anak menggunakan standar indikator dari teori Ansell & Gash (2008).</p>
	a akmawati, mad prastiyo,	<i>Collaborative governance</i> Dalam Pencegahan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam</p>	<p>Penelitian ini bertempat di kabupaten Bojonegoro</p>



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	dan Rupiarsieh (2022)	Tindak Kekerasan Pada anak Di Kabupaten Bojonegoro	pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan optimal, meskipun beberapa indikator telah dipenuhi, seperti komitmen dari beberapa individu, adanya kepercayaan antar pihak yang terlibat dan sudah saling berbagi informasi. Namun, masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan kolaborasi, seperti struktur jaringan yang belum jelas dan sebagainya.	dengan fokus penelitian kepada <i>Networked structure, Commitment to a common purpose, Trust among the participants, Governance, Access to authority, Distr tive accountability/responsibility, Information Sharing, and Access to resources.</i> Sedangkan penelitian yang diteliti berfokus di Kabupaten Bone dengan berfokus pada tahapan proses kolaborasi menurut Ansell & Gash (2008)

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)

Dari hasil penelitian dan kajian yang dipaparkan pada tabel II.7, maka jika melihat penelitian terdahulu posisi penelitian ini akan lebih banyak mengkaji proses tahapan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam program perlindungan anak. Perbedaan ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian sehingga membedakan hasil dari penelitian itu sendiri. penelitian juga akan menjawab kekosongan atau kekurangan pada penelitian-nelitian sebelumnya yakni di antaranya:



1. Penelitian ini akan lebih memfokuskan secara spesifik mengenai bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan anak Kab. Bone. Penelitian ini menggunakan prinsip *Collaborative Governance* yakni menggunakan teori Ansell & Gash (2008) untuk melihat kolaborasi yang dilakukan. Oleh karenanya peneliti akan menjelaskan secara komprehensif mengenai proses kolaborasi tersebut.
2. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan studi kepustakaan saja namun melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

II.8 Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada proses kolaborasi *stakeholder* yang terlibat dalam program perlindungan anak khususnya mengenai penanganan kasus kekerasan anak di kabupaten Bone yang meningkat di setiap tahunnya. Adapun *stakeholder* yang terlibat di antara Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kepolisian, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lain yang terkait dalam penanganan kekerasan anak. Penelitian ini mengambil dari teori kolaborasi Ansell & Gash (2008) dikarenakan teori ini lebih relevan untuk mendeskripsikan proses kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder*, sedangkan model teori dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) lebih berfokus kepada pengaruh kolaborasi terhadap permasalahan yang terjadi.



Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada salah satu indikator dari teori Ansell dan Gash (2008) yakni pada indikator keempat proses

kolaborasi (*collaboration process*). Alasan peneliti hanya mengambil indikator keempat saja dikarenakan dalam penelitian ini lebih fokus untuk meneliti proses kolaborasi *stakeholder* yang sedang terjadi saat ini, sedangkan pada ketiga indikator sebelumnya merupakan kondisi sebelum terjadinya proses kolaborasi.

Dalam indikator proses kolaborasi ini memuat lima sub indikator sebagai tahapan proses kolaborasi yakni *Face to face dialogue* (Dialog tatap muka), *Trust building* (Membangun kepercayaan), *Commitment to process* (Komitmen terhadap proses), *Share Understanding* (Pemahaman bersama), *Intermediate Outcomes* (Hasil sementara). Didasarkan pada latar belakang, teori dan konsep yang diadopsi dari penelitian sebelumnya, maka disusunlah skema kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar II. 4 Kerangka Pikir Penelitian

